PROSES PERIJINAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

DASAR HUKUM :

Peraturan Menteri Agaria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang No. 18 Tahun 2004

2. Keputusan Menteri No. 26/Permentan/05.140/2/2007 Tanggal 20 Februari 2007 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan.

DASAR HUKUM :

Keputusan bersama Menteri Kehutanan ,Menteri Pertanian Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-11/90, 519/Kpts/HK.050/7/90 dan 23-VIII-1990 tanggal 25 Juli 1990 Tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pemberian HGU untuk Pengembangan Usaha Pertanian.

DASAR HUKUM :

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

IZIN LOKASI

IZIN USAHA PERKEBUNAN
(IUP)
25 Ha – 100.000 Ha

PELEPASAN KAWASAN HUTAN

HAK GUNA USAHA

Persyaratan/Kelengkapan :

1. Surat permohonan
2. Identitas pemohon
   (Akte Pendirian Badan Hukum atau perubahnnya)
3. Photo copy NPWP (kecuali untuk PMA/ PMDN)
4. Sket lokasi yang di mohon
5. Rencana Proyek/Proposal.
6. Rekomendasi dari Gubernur Prop. Kaltim.

Prosedur :

Permohonan ditujukan kepada Bupati Kabupaten/Walikota.

Diberikan oleh :

- GUBERNUR pada lokasi lahan usaha perkebunan berada lintas wilayah daerah Kabupaten dan atau Kota ;
- BUPATI atau WALIKOTA pada lokasi lahan usaha perkebunan berada wilayah daerah Kabupaten dan atau Kota.

Persyaratan/Kelengkapan :

a. Akte Pendirian dan Perubahan yang terakhir;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. Surat Keterangan Domosili;
d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten / Kota dari Bupati (untuk IUP-B diterbitkan oleh Gubernur);
e. Rekomendasi kesesuaian dengan makro pembangunan perkebunan Provinsi Kalimantan (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota);
f. Izin lokasi dari Bupati / Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
h. Rencana kerja pembangunan perkebunan;
i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
j. Pernyataaan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu Tumbuhan (OPT);
k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
l. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
m. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Prosedur :

Permohonan ditujukan kepada :

- GUBERNUR (berada lintas wilayah daerah Kabupaten dan atau Kota);
- BUPATI / WALIKOTA (berada di wilayah daerah Kabupaten atau Kota).

Tembusan :

Menteri Pertanian Cq Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian.

Kelengkapan :

1. Peta kawasan hutan skala 1 : 50.000 atau minimal 1 : 500.000
2. Pencadangan tanah dari Gubernur disertai laporan survey lapangan oleh tim terpadu
3. IUP dari Gubernur/Bupati atau Walikota
4. Akte pendirian perusahaan
5. NPWP.

Syarat:

1. Kawasan hutan yang berdasarkan kemampuan tanahnya cocok untuk usaha pertanian & menurut TGH tidak dipertahankan sebagai Kawasan Hutan untuk keperluan lainnya
2. Mempunyai kriteria untuk kepentingan perkebunan dengan kelerengan max. 25% ketinggian 0-300 mdp curah hujan 1.750-4.000 mm/th (bulan kering pertahun 0-3 bulan)
3. Berdasarkan RTRWP berada dalam KBNK Pelepasan Kawasan Hutan.

Prosedur :

Permohonan kepada Menteri Kehutanan.

Kelengkapan :

1. Akta Pendirian Badan Hukum
2. Tanda Daftar Perusahaan
3. SK Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman
4. NPWP
5. Ijin Lokasi dari BPN Kab./Kota setempat
6. SK Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan
7. Peta INTAG
8. IUP dari Gubernur/Bupati atau Walikota
9. Referensi dari Bank
10. Daftar Tenaga Ahli Perkebunan
11. Proyek Proposal.

Prosedur :

Permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanhan Nasional Propinsi Kaltim.